

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/155/III/IR/IR.04.05/2025/INS

Jakarta, 27 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran Perihal

: Pelaporan Unit Kepatuhan Internal

(UKI) TW I Tahun 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Kepada Yth.

- 1. Para Kepala BNN Provinsi
- 2. Para Kepala BNNK/Kota
- 3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

di Tempat


1. Rujukan:

- a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- c. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/542/VI/KA/IR.03.05/2022/BNN tanggal 17 Juni 2022 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- d. Keputusan Inspektur Utama BNN Nomor: KEP/1/I/IR/IR.04.05/2025/INS tanggal 19 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pokja Pelaksana Kegiatan Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Tahun 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan hasil rekapitulasi pemantauan atas penyampaian laporan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2024 telah mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Sudah Menyampaikan (%)	Belum Menyampaikan (%)
TWI	92,83	7,17
TW II	100,00	0,00
TW III	100,00	0,00
TW IV	100,00	0,00

- 3. Dari hasil pemantauan dan tanpa mengurangi penghargaan atas upaya yang telah dilakukan Satuan Kerja dalam membentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI), masih ditemukan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan yaitu:
 - a. Masih terdapat Satker yang belum memahami sepenuhnya terkait tugas dan fungsi dari pembentukan UKI, pelaksanaan pemantauan dan pengisian lampiran UKI sebagai bentuk pelaporan UKI;
 - b. Pada triwulan I, masih terdapat satker yang belum mengirimkan hasil pemantauan UKI;
 - c. Masih terdapat UKI Satker yang terlambat dalam mengumpulkan laporan kepada Inspektorat Utama BNN; dan
 - d. Pelaksanaan UKI terhadap pemantauan program P4GN, pemantauan pengelolaan atas pengelolaan barang persediaan, Barang Milik Negara (BMN), dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit pada Satker, belum berjalan optimal sehingga masih menjadi temuan berulang baik dari pemeriksaan eksternal dan audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN.
- 4. Berkenaan dengan butir nomor 2 dan 3, diharapkan kepada seluruh Kasatker agar dapat mengirimkan Laporan Pemantauan UKI Triwulan I Tahun 2025 dan dapat memperbaiki catatan pada pelakanaan Pemantauan UKI Tahun 2024 dengan mengisi google form pada link berikut bit.ly/UKITWI2025SatkerWilayah paling lambat hari Jumat tanggal 18 April 2025.
- 5. Demikian untuk dilaksanakan.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Para Inspektur Utama Ittama BNN